

TANGGAL – TEMPAT – KAMPANYE RAPAT UMUM
2014

Kpt 43/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013; Kpt KPU No. 267/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU Prov Jateng No. 21/Kpts/KPU-Prov. 012/11/III/2014; Kpt Bupati Batang No. 270/191/2013.
 - Menetapkan Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Batang Tahun 2014 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2014.
 - Lamp.: 1 hlm.